

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 26 /PBI/2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/19/PBI/2006 TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN
PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebagai lembaga kepercayaan, BPR wajib menjaga dan memelihara kualitas kredit maupun Aktiva Produktif lainnya agar senantiasa Lancar. Dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, diperlukan suatu aturan yang dapat mendorong BPR untuk menyalurkan kredit kepada UMKM namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan *governance* dalam penyaluran kredit, pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang

merupakan...

merupakan pedoman standar dalam pelaksanaan perkreditan perlu untuk dimiliki oleh setiap BPR.

Selanjutnya dengan diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi (PA) BPR pada tahun 2010 mengakibatkan beberapa ketentuan KAP dan Pembentukan PPAP yang saat ini berlaku bagi BPR sudah tidak sejalan dengan SAK ETAP dan PA BPR tersebut misalnya aturan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Restrukturisasi Kredit yang mengakibatkan terdapat kerancuan dalam penerapannya bagi BPR sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B...

Pasal 2B

Cukup jelas.

Pasal 2C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Seorang Debitur Y memiliki 2 (dua) fasilitas di BPR X yakni kredit modal kerja bagi usaha warung makan dan usaha toko kelontong. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BPR X untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lancar, untuk usaha warung makan; dan
- b. Kurang Lancar, untuk usaha toko kelontong

Karena kredit tersebut diberikan kepada 1 (satu) Debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan BPR X kepada seluruh rekening Debitur Y mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Angka 3

Pasal 12

Ayat (1)...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam logam mulia adalah emas batangan.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Nilai pasar emas perhiasan mengacu pada harga yang berlaku umum di pasar emas setempat.

Penetapan...

Penetapan nilai pasar emas perhiasan dapat dilakukan oleh internal bank atau penilai independen misalnya toko emas atau lembaga gadai emas. Penilai internal bank dapat diperkenankan sepanjang karyawan bank tersebut memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam melakukan penilaian terhadap emas perhiasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat adalah tanah, bangunan dan/atau rumah yang dilekati
dengan...

dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku misalnya ketentuan mengenai fidusia dan gadai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

a. Contoh:

Seorang Debitur X memiliki fasilitas kredit di BPR Y dengan agunan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 2 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut ditetapkan Macet oleh BPR X sehingga agunan tersebut digunakan sebagai faktor pengurang PPAP sebesar 80% dari nilai agunan yakni sebesar

Rp300.000.000,00...

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila setelah 2 (dua) tahun yakni pada tanggal 2 Januari 2014 kredit Macet Debitur X tersebut belum juga terselesaikan atau belum ada upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah sebesar 50% dari Rp300.000.000,00 yakni sebesar Rp150.000.000,00.

- b. Apabila setelah 3 (tiga) tahun yakni tanggal 2 Januari 2015 kredit Macet Debitur X di atas masih belum terselesaikan atau belum dilakukan upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penilaian adalah taksiran dan pendapat oleh penilai intern BPR atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta

obyektif...

obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada BPR dalam pertemuan pembahasan hasil pemeriksaan (*exit meeting*).

Angka 7

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 8...

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR A telah mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur maka batas waktu penyelesaian AYDA tersebut adalah 9 Januari 2013.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 10 Januari 2012 BPR X mengambil alih agunan yang diserahkan oleh debitur dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Apabila hingga 9 Januari 2013 BPR belum dapat menyelesaikan AYDA tersebut maka pada perhitungan KPMM BPR bulan Januari 2013 AYDA senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 24

Ayat (1)

Yang...

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai pasar agunan dikurangi estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menjual, dengan nilai maksimum sebesar baki debit Kredit yang akan diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan Debitur BPR;
- c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi anggota yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penilaian kembali AYDA mengacu pada SAK ETAP dan PA BPR.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan” adalah hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tingkat kesehatan BPR.

Huruf c...

- 14 -

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5266